



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Soni Sanjaya Alias Bongli Bin Maman Ruhiyat;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /15 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komarasari II Gang T.Dahuri No.05 Rt.004
Rw.002 Kel. Cilembang Kec. Cihideung
Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Soni Sanjaya Alias Bongli Bin Maman Ruhiyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sovi M. Shofiyudin, S.H., dan Sdr. Mochamad Ismail, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Perum Permata Regency blok B3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA Alias BONGLI Bin MAMAN RUHIYAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,2971 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna hitam ;
(Dirampas untuk negara)
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan sedotan ; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Primair :

Bahwa terdakwa SONI SANJAYA Alias BONGLI Bin MAMAN RUHIYAT pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Mayor Utara (dekat Kantor PLN) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arya Gibeg (DPO) yang tidak diketahui alamatnya dengan menggunakan Hand Phone merk M20 warna hitam milik terdakwa dengan nomor kartu 085776790319, lalu terdakwa mentransfer uang , sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) melalui via BRILink dengan nomor rekening atas nama Pramaisuri, dan setelah terdakwa mentransfer, beberapa saat kemudian, terdakwa menerima maps atau peta tempelan penyimpanan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sabu-sabu dari Sdr. Arya Als. Gibeg di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya,.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju lokasi sesuai map/ peta tempelan penyimpanan sabu-sabu yang dikirim oleh Sdr. Arya Als Gibeg (DPO), namun sebelum terdakwa mengambil 2 paket sabu-sabu terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan badan/ pakaian , lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa berupa 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna berikut Simcard, dan ditemukan di dalam pesan Whatsapp ada map/peta lokasi tempelan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa disuruh menunjukan dan mengambil ke lokasi map/peta lokasi tempelan Golongan I jenis barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan petugas kepolisian pergi menuju lokasi tempat tempelan barang tersebut yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di Halte depan SMPN 5 Jl. Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, sesampainya dilokasi, terdakwa mengambil barang sebanyak 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan petugas kepolisian menuju ke lokasi kedua di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa menemukan barang berupa sabu-sabu yang disimpan di gerbang depan garasi rumah kosong, lalu oleh terdakwa diambil, selanjutnya setelah barang berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah diambil oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa diperlihatkan dan diserahkan kepada petugas Kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Reja yang mengaku beralamat di daerah Bebedahan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, setelah itu terdakwa berikut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan secara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau DEPKES.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik An.Soni Sanjaya Als. Bongli Bin Maman Ruhayat dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, NO. LAB: 2418/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022, pada kesimpulannya menyatakan dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2971 gram dengan nomor: 1229/2022/PF berupa Kristal warna putih setelah ditersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2512 gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SONI SANJAYA Alias BONGLI Bin MAMAN RUHIYAT tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa SONI SANJAYA Alias BONGLI Bin MAMAN RUHIYAT pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan bertempat di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di Jalan Buninagara I Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Ricky Suprianto yang merupakan Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota bersama rekan lainnya yaitu saksi Aipda Wiyan, Aiptu Rosadi, Aipda Aa Anwar, Bripka Agus dan Briptu Awal Aziz Nugraha, melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Mayor Utarya dekat Kantor PLN Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, saksi Ricky Suprianto bersama rekan lainnya yaitu saksi Aipda Wiyan, Aiptu Rosadi, Aipda Aa Anwar, Bripka Agus dan Briptu Awal Aziz Nugraha, mendatangi terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah memesan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk M20 warna hitam dengan nomor kartu 085776790319 milik terdakwa yang pada saat dibuka isi Whatsapp terdakwa diketahui ada maps/ peta tempelan penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jl. Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, setelah itu petugas kepolisian meminta terdakwa menunjukkan tempat lokasi maps/peta lokasi tempelan barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian dan terdakwa pergi menuju lokasi yang pertama di Halte depan SMN 5 Jl. Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, sesampainya dilokasi terdakwa mengambil barang berupa Narkotika Golongan I sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu menuju ke lokasi kedua di disebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berada di ambil oleh terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk diproses dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus sedotan didalamnya berisikan plastik bening dari Sdr. Arya Alias Gibeg (DPO) yang terdakwa tidak mengetahui alamatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. Mayor Utarya dekat Kantor PLN Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dengan cara membeli , lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Pramaisuri, dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Reja, namun terlebih dahulu terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota .
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan secara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum .
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa jenis sabu-sabu , terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau DEPKES.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik An.Soni Sanjaya Als. Bongli Bin Maman Ruhayat dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, NO. LAB: 2418/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022, pada kesimpulannya menyatakan dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2971 gram dengan nomor: 1229/2022/PF berupa Kristal warna putih setelah ditersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2512 gram.

Perbuatan Terdakwa SONI SANJAYA Alias BONGLI Bin MAMAN RUHIYAT tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUSANA ,dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira jam; 11.30 WIB bertempat di Jalan Mayor Utara (Dekat kantor PLN) Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SONI SANJAYA Als BONGLI BIN MAMAN RUHIYAT;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone milik terdakwa yang pada saat dibuka isi WhatsApp terdakwa diketahui ada maps atau peta tempelan penyimpanan barang diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju tempat penyimpanan barang diduga sabu tersebut di simpan di 2 lokasi yaitu Map / Peta berlokasi di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya dan Map / Peta berlokasi di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di Jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa setelah itu saksi mengikuti terdakwa ke ke lokasi map / peta lokasi tempelan tersebut yang pertama di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya dilokasi terdakwa membawa sebanyak 1 paket sabu-sabu setelah itu saksi dan terdakwa menuju ke lokasi kedua Map / Peta berlokasi di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di Jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm



terdakwa membawa barang berupa sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket yang disimpan di gerbang depan garasi rumah kosong;

- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arya Gibeg menggunakan Hand Phone merk M20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kartu 085776790319, lalu terdakwa mentransfer uang, sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) melalui via BRILink dengan nomor rekening atas nama Pramaisuri, dan setelah terdakwa mentransfer, beberapa saat kemudian, terdakwa menerima maps atau peta tempelan penyimpanan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sabu-sabu dari Sdr. Arya Als. Gibeg tersebut di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WIYAN IRAWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira jam; 11.30 WIB bertempat di Jalan Mayor Utara (Dekat kantor PLN) Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SONI SANJAYA Als BONGLI BIN MAMAN RUHIYAT;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone milik terdakwa yang pada saat dibuka isi WhatsApp terdakwa diketahui ada maps atau peta tempelan penyimpanan barang diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju tempat penyimpanan barang diduga sabu tersebut di simpan di 2 lokasi yaitu Map / Peta berlokasi di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya dan Map / Peta berlokasi di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong pinggir jalan raya beralamat di Jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya;

- Bahwa setelah itu saksi mengikuti terdakwa ke ke lokasi map / peta lokasi tempelan tersebut yang pertama di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya dilokasi terdakwa membawa sebanyak 1 paket sabu-sabu setelah itu saksi dan terdakwa menuju ke lokasi kedua Map / Peta berlokasi di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di Jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa membawa barang berupa sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket yang disimpan di gerbang depan garasi rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arya Gibeg menggunakan Hand Phone merk M20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kartu 085776790319, lalu terdakwa mentransfer uang, sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) melalui via BRILink dengan nomor rekening atas nama Pramaisuri, dan setelah terdakwa mentransfer, beberapa saat kemudian, terdakwa menerima maps atau peta tempelan penyimpanan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sabu-sabu dari Sdr. Arya Als. Gibeg tersebut di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Mayor Utarya (dekat Kantor PLN) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa berupa 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna berikut Simcard, dan ditemukan di dalam pesan Whatsapp ada map/peta lokasi tempelan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa disuruh menunjukan dan mengambil ke lokasi map/peta lokasi tempelan Golongan I jenis barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa di lokasi map / peta lokasi tempelan tersebut yang pertama di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya dilokasi terdakwa membawa sebanyak 1 paket sabu-sabu setelah itu di lokasi kedua Map / Peta bertempat di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa membawa barang berupa sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket yang disimpan di gerbang depan garasi rumah kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arya Gibeg menggunakan Hand Phone merk M20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kartu 085776790319, lalu Terdakwa mentransfer uang , sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) melalui via BRILink dengan nomor rekening atas nama Pramaisuri, dan setelah Terdakwa mentransfer, beberapa saat kemudian, Terdakwa menerima maps atau peta tempelan penyimpanan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sabu-sabu dari Sdr. Arya Als. Gibeg di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna hitam;
- 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu-sabu dibungkus menggunakan sedotan ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Mayor Utarya (dekat Kantor PLN) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa berupa 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna berikut Simcard, dan ditemukan di dalam pesan Whatsapp ada map/peta lokasi tempelan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunjukan dan mengambil ke lokasi map/peta lokasi tempelan Golongan I jenis barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa di lokasi map / peta lokasi tempelan tersebut yang pertama di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya dilokasi terdakwa membawa sebanyak 1 paket sabu-sabu setelah itu di lokasi kedua Map / Peta bertempat di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa membawa barang berupa sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket yang disimpan di gerbang depan garasi rumah kosong
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arya Gibeg menggunakan Hand Phone merk M20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kartu 085776790319, lalu Terdakwa mentransfer uang , sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) melalui via BRILink dengan nomor rekening atas nama Pramaisuri, dan setelah Terdakwa mentransfer, beberapa saat kemudian, Terdakwa menerima maps atau peta tempelan penyimpanan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sabu-sabu dari Sdr. Arya Als. Gibeg di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik An.Soni Sanjaya Als. Bongli Bin Maman Ruhiyat dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, NO. LAB:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm



2418/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022, pada kesimpulannya menyatakan dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2971 gram dengan nomor: 1229/2022/PF berupa Kristal warna putih setelah ditersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terdakwa **Soni Sanjaya Alias Bongli Bin Maman Ruhiyat** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “ tanpa hak ” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “ melawan hukum ”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “ narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “tanpa Hak” ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur ke-3 dakwaan Primair Sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian dibawah ini;

Ad. 3. Unsur: “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif, yaitu: “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik An.Soni Sanjaya Als. Bongli Bin Maman Ruhiyat dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, NO. LAB: 2418/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022, pada kesimpulannya menyatakan dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2971 gram dengan nomor: 1229/2022/PF berupa Kristal warna putih setelah ditersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotikan Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Mayor Utarya (dekat Kantor PLN) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa berupa 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna berikut Simcard, dan ditemukan di dalam pesan Whatsapp ada map/peta lokasi tempelan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa disuruh menunjukan dan mengambil ke lokasi map/peta lokasi tempelan Golongan I jenis barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa di lokasi map / peta lokasi tempelan tersebut yang pertama di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya dilokasi terdakwa membawa sebanyak 1 paket sabu-sabu



setelah itu di lokasi kedua Map / Peta bertempat di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa membawa barang berupa sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket yang disimpan di gerbang depan garasi rumah kosong;

- Bahwa Terdakwa menerima maps atau peta tempelan penyimpanan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sabu-sabu dari Sdr. Arya Als. Gibeg di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arya Gibeg menggunakan Hand Phone merk M20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kartu 085776790319, pembayaran melalui via BRILink dengan nomor rekening atas nama Pramaisuri, sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini ke-3 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **Soni Sanjaya Alias Bongli Bin Maman Ruhiyat** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “ tanpa hak ” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “ melawan hukum ”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “tanpa Hak” ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur ke-3 dakwaan Primair Sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian dibawah ini;

Ad. 3. Unsur: “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik An.Soni Sanjaya Als. Bongli Bin Maman Ruhiyat dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, NO. LAB: 2418/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022, pada kesimpulannya menyatakan dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2971 gram dengan nomor: 1229/2022/PF berupa Kristal warna putih setelah ditersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotikan Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Mayor Utarya (dekat Kantor PLN) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa berupa 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna berikut Simcard, dan ditemukan di dalam pesan Whatsapp ada map/peta lokasi tempelan barang berupa Narkotika jenis



sabu-sabu, lalu Terdakwa disuruh menunjukan dan mengambil ke lokasi map/peta lokasi tempelan Golongan I jenis barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima maps atau peta tempelan penyimpanan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sabu-sabu dari Sdr. Arya Als. Gibeg di dua lokasi yaitu di Halte depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya di Jl. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa di lokasi map / peta lokasi tempelan tersebut yang pertama di Halte Depan SMPN 5 Jalan Mitrabatik Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya dilokasi terdakwa membawa sebanyak 1 paket sabu-sabu setelah itu di lokasi kedua Map / Peta bertempat di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya beralamat di jln. Buninagara I Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota. Tasikmalaya, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa membawa barang berupa sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket yang disimpan di gerbang depan garasi rumah kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Arya Gibeg menggunakan Hand Phone merk M20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kartu 085776790319, pembayaran melalui via BRILink dengan nomor rekening atas nama Pramaisuri, sejumlahRp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah nyata **Terdakwa telah Memiliki, menguasai, Menyimpan, dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-3 ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 tentang secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak” ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna hitam ;

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan sedotan ;

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Sanjaya Alias Bongli Bin Maman Ruhiyat** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Soni Sanjaya Alias Bongli Bin Maman Ruhiyat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Soni Sanjaya Alias Bongli Bin Maman Ruhiyat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Hand Phone merk M20 warna hitam ;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan sedotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)